



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ladangbaja Murni Tbk 22 Juni 2023

Direksi PT Ladangbaja Murni Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Bekasi dengan ini mengumumkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023
Waktu : 15.21 – 15.35 WIB
Tempat : Jl. Raya Imam Bonjol RT008/RW13, Sukadanau
Cikarang Barat, Bekasi
Mekanisme : Secara elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Juliana Tjitra
Komisaris : Ibu Sri Redjeki Soetrisno

Direksi

Direktur Utama : Bapak Jimmy Irawan

Anggota Dewan Komisaris yang tersambung secara online melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Komisaris Independen : Bapak Andrew Laksono

Kehadiran Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang Ditunjuk

1. Ibu Notaris Dhyah Madya Ruth S.N., S.H., M.Kn., Notaris Publik di Jawa Barat.
2. Ibu Ratih Yuliana, mewakili PT Bima Registra yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 800.002.800 saham atau 79,1048% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.011.320.485 saham sesuai Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 Mei 2023.

Penjelasan Tata Tertib Rapat dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Direktur Utama Perseroan yang diwakili oleh Bapak Jimmy Irawan juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email lbm@ladangbajamurni.com.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Sampai dengan ditutupnya Rapat, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat yang diajukan oleh pemegang saham.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain.
2. Keputusan untuk setiap Mata Acara 1, Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, ia diminta untuk memberikan suaranya satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Rapat menggunakan fasilitas e-proxy dan e-voting pada eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat, diambil dari e-voting melalui eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
6. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara.

Mata Acara dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara 1:



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Total Saham Yang Hadir			
800.002.800 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
-	-	800.002.800 Saham	800.002.800 saham

Keputusan:

1. Menyetujui mengubah ketentuan anggaran dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik sehingga mengubah Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

Semula:

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17

7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Menjadi:

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17

7. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik dan mengumumkannya kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Menyetujui mengubah ketentuan anggaran dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sehingga mengubah Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:



Semula:

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17

8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.

Menjadi:

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17

8. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah tahun buku berakhir dalam bentuk dokumen cetak yang aslinya ditandatangani secara langsung oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta salinan dokumen elektronik yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan dan dimuat di dalam situs web Perseroan pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan kewenangan oleh Direktur Utama atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, dan menuangkan dalam bentuk akta Notaris termasuk dan tidak terbatas pada membuat atau serta menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat, menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pelaporan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya.



PT LADANGBAJA MURNI Tbk

Industri Sel 8 Blok EE/7c, Kawasan Industri Jababeka 2, Bekasi, Jawa Barat, 17550
Phone (021) 6511 595 Website : www.ladangbajamurni.com

PT Ladangbaja Murni Tbk

Direksi

26 Juni 2023